

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana alam telah menjadi ancaman yang semakin serius seiring dengan kondisi bumi yang semakin memburuk, dan telah menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi dunia dewasa ini. Bencana alam juga menimbulkan dampak serius terhadap banyak aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan. PBB kemudian membentuk UNISDR (*The United Nation Office for Disaster Reduction*) pada tahun 1999 dengan dasar mandat yang disetujui dalam sidang umum PBB yang merupakan kesekretariatan untuk memfasilitasi kebijakan dan implementasi dari *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)*.¹

Konferensi Sedunia tentang Peredaman Bencana (*World Conference on Disaster Reduction*) diselenggarakan tanggal 18 hingga 22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang dan mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana (*Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*). Konferensi tersebut memberikan suatu kesempatan unik untuk menggalakkan suatu pendekatan yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan (*vulnerability*) dan risiko terhadap bahaya (*hazard*). Konferensi tersebut menekankan perlunya untuk dan menengarai cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana.²

Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters (HFA) dirumuskan sebagai respon yang komprehensif, yang

¹ Tugas dan Fungsi BNPB, diakses dari <http://www.unisdr.org/who-we-are>, diakses pada 24 Februari 2017.

² UNISDR, "Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters", Geneva, 2005, hlm. 1.

berorientasi aksi terhadap keprihatinan internasional tentang meningkatnya dampak bencana terhadap individu, masyarakat dan pembangunan nasional. Berdasarkan studi yang cermat tentang tren dalam pengurangan risiko bencana, dan mengalami negosiasi intensif selama 2004 dan awal 2005, HFA akhirnya membuahkan hasil dan diadopsi oleh 168 pemerintahan pada konferensi dunia dalam pengurangan bencana pada bulan Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang, dan secara anonim oleh semua anggota PBB dalam Sidang Umum PBB pada tahun yang sama. Hasil yang diharapkan dari HFA adalah pengurangan secara substantif kerugian akibat bencana dalam kehidupan dan dalam bidang sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat dan negara.³

HFA menekankan bahwa pengurangan risiko bencana adalah isu sentral kebijakan pembangunan, selain juga menjadi perhatian berbagai bidang ilmu, kemanusiaan, dan lingkungan. Bencana merusak hasil-hasil pembangunan, memelaratkan rakyat dan negara. Tanpa usaha yang serius untuk mengatasi kerugian akibat bencana, bencana akan terus menjadi penghalang besar dalam pencapaian Sasaran Pembangunan Millenium Development Goals.⁴ Dalam pelaksanaannya, HFA memiliki 3 sasaran strategis dan 5 prioritas aksi.

Bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia memberikan peringatan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana. Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, terlihat bahwa dari lebih dari 1.800 kejadian bencana pada periode tahun 2005 hingga 2015 lebih dari 78% (11.648) kejadian bencana merupakan bencana hidro meteorologi dan hanya sekitar 22% (3.810) merupakan bencana geologi. Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan,

³Matsuoka, Yuki, Anshu Sharma, dan Rajib Shaw. *"Urban Risk Reduction: An Asian Perspective"*, Cetakan Pertama, Emerald Group Publishing, Bingley, 2009, hlm. 77.

⁴ UNISDR, *"Words Into Action: A Guide for Implementing the Hyogo Framework"*, Geneva, 2007, hlm. 1.

kekeringan, dan cuaca esktrim. Sedangkan untuk kelompok bencana geologi yang sering terjadi adalah gempabumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. Kecenderungan jumlah kejadian bencana secara total untuk kedua jenis kelompok yang relatif terus meningkat.⁵

Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Mitigasi sering juga disebut pencegahan atau pengurangan resiko dan dianggap sebagai landasan manajemen bencana.⁶

Pengurangan resiko bencana di Indonesia telah menjadi sebuah rangkaian kegiatan dengan kontinuitas dan sasaran prioritas yang tinggi. Salah satunya kegiatannya adalah peringatan bulan pengurangan risiko bencana (PRB) yang telah menjadi agenda nasional yang diselenggarakan setiap tahun. Pada tahun 2011 diselenggarakan di Yogyakarta (DIY), 2012 di Yogyakarta (DIY), 2013 di Mataram (NTB), 2014 di Bengkulu (Bengkulu), 2015 di Surakarta (Jawa Tengah), dan 2016 di Manado (Sulawesi Utara).⁷ Dan pada Oktober 2017 mendatang akan dilaksanakan di Kota Sorong, Papua Barat. Tujuan dari peringatan bulan PRB di Indonesia tidak lain adalah menumbuhkan kesadaran di semua pihak terkait dengan kebencanaan terutama pengurangan risiko dan penguatan di semua sektor, baik pemerintah, masyarakat maupun badan usaha.

Sebagai negara yang meratifikasi Kerangka Kerja Aksi Hyogo, Indonesia menjadikan HFA sebagai landasan dan acuan rencana dan aksi pengurangan risiko bencana, seperti manajemen bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB).

⁵ Mohd. Robi Amri, Gita Yulianti, Ridwan Yunus, Sesa Wiguna, Asfirmanto W. Adi, Ageng Nur Ichwana. Roling Evans Randongkir, dan Rizky Tri Septian. *"Risiko Bencana Indonesia"*, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Jakarta, 2016, hlm. 30.

⁶ Bevaola Kusumasari. *"Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal"*, Edisi Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 22

⁷ "Peringatan Bulan PRB 2017", dalam <http://2017.peringatanbulanprb.net/>, diakses pada 11 Mei 2017

Negara-negara yang meyetujui dan meratifikasi HFA wajib mengirimkan laporan kepada *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR) sebagai proyeksi pencapaian tiap negara beserta keberhasilan capaian kerja. Indonesia telah mengirimkan 4 capaian kerja tiap 2 tahun sekali yaitu tahun 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015. Tujuan laporan tersebut antara lain untuk upaya sosialisasi HFA dan kebijakan turunannya baik dalam sistem maupun dalam RENAS PB dan RAN PRB, untuk pengkajian atas kemajuan pelaksanaan HFA, melihat hambatan dan peluang dalam pelaksanaan pengurangan risiko di Indonesia sebagai hasil implementasi pelaksanaan HFA, mendapatkan gambaran atas pelaksanaan awal dari RENAS PB dan RAN PRB sebagai dokumen penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana yang telah disahkan oleh pemerintah dan menyusun laporan perkembangan periode yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Sekretariat UNISDR.

Laporan pencapaian pelaksanaan HFA memiliki penilaian yang dinilai dari indikator-indikator keberhasilan tiap kerangka aksi dan juga penilaian indikator dalam pelaksanaan di tiap daerah atau sektor pelaksanaan.

Indikator-indikator keberhasilan yang dikeluarkan oleh UNISDR merupakan bentuk penilaian dan target bagi setiap negara terutama Indonesia dalam mencapai keefektifan pelaksanaan kerangka aksi Hyogo. Bersamaan dengan penilaian dari indikator-indikator tersebut, keberhasilan capaian HFA memiliki skala nilai dari 1 sampai 5 berdasarkan kuisisioner. Kuisisioner terdiri dari 88 pertanyaan yang dibagi menjadi 22 bagian berdasarkan indikator pencapaian HFA. Setiap indikator HFA membutuhkan setidaknya 4 pertanyaan untuk menentukan tingkat pencapaiannya.⁸

Dari penilaian tersebut, kemudian akan diproses sesuai dengan mekanisme penilaian. Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012, ada empat mekanisme

⁸ BNPB, "Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012", hlm. 8.

penilaian yang berupa diskusi kelompok terfokus, klarifikasi hasil, pengumpulan hasil penilaian kabupaten/kota (khusus provinsi) dan penetapan kebijakan prioritas peningkatan kapasitas daerah. Sehingga hasil akhirnya adalah nilai dalam skala 1 sampai 5 pada setiap prioritas aksi HFA.

Indonesia telah berubah dari fokus terhadap tanggap bencana menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dan pencegahan untuk pengurangan risiko bencana. Sebagai akibatnya, skor Indonesia meningkat secara bertahap dari Skor 3.0 dalam pelaksanaan prioritas aksi HFA menjadi 3.7 (dari lima) selama periode 2013-2015.⁹

Indonesia adalah salah satu negara yang juga tergabung dalam satuan koordinasi UNISDR wilayah Asia-Pasifik yang di dirikan dalam rangka mencapai koordinasi dan penerapan HFA di negara-negara Asia-Pasifik, sedangkan wilayah Asia-Pasifik memiliki sub-wilayah salah satunya adalah ASEAN. Negara-negara ASEAN yang mengimplementasikan HFA memiliki capaian yang baik meskipun berbeda konteks capaiannya. Diantaranya adalah Indonesia yang memiliki capaian paling baik dalam lembaga kebencanaan yaitu BNPB dan BPBD, Laos dalam respon cepat dan pemulihan bencana, Myanmar memiliki parlemen yang ikut *me-review* perkembangan pengurangan risiko bencana, Filipina memiliki rencana pengurangan risiko bencana nasional dan Vietnam dalam manajemen strategi bencana.¹⁰

Dengan banyak sejarah kejadian dan potensi bencana di Indonesia, kemajuan dalam bidang kesiapsiagaan maupun kebencanaan menjadi lebih dominan dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan keberhasilan Indonesia dibanding dengan rata-rata hasil laporan negara-negara di dunia dalam mengimplementasikan HFA:

⁹ Riyanti Djalante, Matthias Garschagen, Frank Thomalla, Rajib Shaw. *“Disaster Risk Reduction In Indonesia: Progress, Challenges, and Issues”*. Cetakan Pertama, Springer, Gewerbestrasse, 2017, hlm. 3.

¹⁰ UNISDR, *“Regional HFA Monitor Template and Guidance. Regional HFA monitoring and review in support of regional and national disaster risk reduction 2011 – 2013”*, hlm. 33 dan 47-50




Diagram 1. Level kemajuan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di dunia. (Disaster Risk Reduction In Indonesia: Progress, Challenges, and Issues. 2017)

Lebih dari satu dekade pengurangan risiko bencana Indonesia, pembangunan dinilai menjadi kesuksesan dalam meletakkan dasar untuk mengembangkan budaya dan sistem pengurangan risiko bencana. Terinspirasi oleh HFA, landasan budaya dan sistem ini merupakan bagian dari warisan Indonesia untuk dunia. Indonesia memperoleh prestasi yang signifikan dalam pelaksanaan HFA yaitu mengembangkan sistem manajemen bencana, yang mencakup komitmen politik, kesadaran publik, peningkatan pengetahuan, dan faktor-faktor risiko dasar penanganan. Berdasarkan prestasi atas aspek-aspek ini, Indonesia dianugerahi dengan juara global untuk pengurangan risiko bencana di 2011.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Faktor apa yang mendukung efektivitas implementasi Hyogo Framework for Action di Indonesia tahun 2005 sampai 2015?”

¹¹Lilik Kurniawan, Sugeng Triutomo, Revanche Jefrizal, dan Multazam F. Ardi., *“A Decade of HFA: A Journey toward Indonesia Resilient to Disaster”*, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Jakarta, 2015, hlm. 55.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan untuk mempermudah penulisan dalam menjawab hipotesa yang terbentuk. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep perjanjian internasional untuk menjelaskan implementasi dari Hyogo Framework for Action (HFA) di Indonesia.

Perjanjian internasional atau “*treaty*” adalah sarana utama yang dipunyai Negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional. Perjanjian internasional merupakan bentuk dari semua perbuatan hukum dan transaksi dalam masyarakat internasional. Perjanjian Internasional merupakan sarana untuk menetapkan kewajiban kepada pihak dalam perjanjian itu.¹²

Terdapat beberapa pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli hubungan internasional, antara lain:

a) Konferensi Wina 1969

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap negara berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

b) Mochtar Kusumaatmadja

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.¹³

c) Oppenheimer

Dalam bukunya yang berjudul *International Law*, Oppenheimer mendefinisikan perjanjian internasional sebagai “*international treaties are states, creating legal rights*

¹² Sugeng Istanto. “*Hukum Internasional*”. Edisi Pertama, Universitas Atmajaya , Yogyakarta, 1994, hlm. 65.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, “*Pengantar Hukum Internasional*”, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 117.

and obligations between the parties” atau perjanjian internasional melibatkan negara-negara yang menciptakan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Dewasa ini dalam hukum internasional terdapat kecenderungan untuk mengatur hukum nasional dalam bentuk perjanjian internasional baik antar negara ataupun antar negara dan organisasi internasional serta negara dan subjek internasional lainnya, yang telah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional, termasuk organisasi internasional dan negara-negara. Artinya untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional, maka dibutuhkan suatu hukum internasional yang nantinya akan dituangkan dalam hukum nasional suatu Negara. Perjanjian internasional yang dibuat antara negara diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina) 1969.

Setiap aktor internasional memiliki kesepakatan untuk mengikat diri (*consent to be bound*) pada perjanjian merupakan tindak lanjut oleh negara-negara setelah diselesaikannya suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi suatu negara yang mengambil bagian dalam proses pembentukan (*negotiating state*) setelah menerima baik suatu naskah perjanjian (*adopting of the text*).¹⁴

Perjanjian Internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi tersebut tidak serta merta menjadi perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara

¹⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Alumni, Bandung, 2003. Hal 108

terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Untuk perjanjian internasional tersebut berlaku perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi. Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori, yaitu teori dualisme dan teori monisme. Maka dalam ini penulis akan menggunakan aliran teori monisme dengan primat hukum internasional.

Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia.¹⁵ Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Monisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional.¹⁶ Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Alasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional.
2. Dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.

Maka sebagai akibat dari teori monisme ini adalah kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang bersumber atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain. Dengan demikian dalam teori monisme ada hierarki antara hukum nasional dan hukum

¹⁵Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Hukum Internasional", Alumi, Bandung 2003, hlm. 61.

¹⁶*Ibid.*

internasional karena hukum nasional bergantung kepada hukum internasional dan merupakan sebuah kesatuan hukum.

Suatu Negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional dan juga telah mengundang ke dalam hukum nasionalnya, serta dalam beberapa hal juga telah mentransformasikan ke dalam hukum nasionalnya sendiri, dalam pelaksanaannya di dalam wilayahnya, juga akan berhadapan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional yang lain.¹⁷ Dalam hal ini perjanjian dikatakan berjalan dengan baik apabila:

1. Substansi maupun isi dan jiwa dari perjanjian itu sendiri selaras dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional yang lain.
2. Harus ada pengkajian yang mendalam atas substansi perjanjian internasional oleh suatu Negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional, karena ditakutkan nantinya ada beberapa isi atau ketentuan yang ternyata bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan nasional.
3. Dalam perjanjian internasional harus ada transformasi hukum, yaitu hukum nasional guna mengimplementasikan adanya suatu perjanjian internasional.
4. Suatu perjanjian internasional harus memberikan dampak positif bagi National Interest (kepentingan nasional) suatu negara.

Indonesia menyetujui dan meratifikasi Kerangka Aksi Hyogo pada tahun 2005 dan setelahnya dikeluarkan Undang-Undang no. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana dan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Implementasi HFA di Indonesia didukung penuh oleh undang-undang, peraturan presiden dan peraturan kepala BNPB. Hal ini menunjukkan bahwa konversi hukum dalam

¹⁷I Wayan Pratihana, "*Perjanjian Internasional*", Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 275.

HFA dapat menjadi acuan hukum dalam negeri dan dalam implementasinya, Indonesia memiliki badan non pemerintahan yaitu BNPB dalam urusan kebencanaan baik pengurangan resiko, sebelum dan setelah bencana.

BNPB merupakan produk hukum untuk kepentingan koordinasi dalam kebencanaan sehingga semua hal terkait dengan kebencanaan ditangani langsung oleh BNPB, sehingga kerangka aksi Hyogo diimplementasikan dan diuraikan menjadi kerangka kerja BNPB dan diturunkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai kerangka kerja daerah. Keuntungan yang dimiliki oleh BNPB terutama memiliki badan koordinasi bencana daerah adalah implementasi kerja yang merata dan terhubung secara vertikal ke BNPB maupun horizontal ke BPBD lainnya, sehingga HFA dapat dikonversi dan diimplementasikan sesuai dengan kerangka kerja setiap daerah.

D. Hipotesa

Berangkat dari pemikiran dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat saya tarik hipotesis sementara, bahwa keefektifan implementasi Hyogo Framework for Action di Indonesia tahun 2005 sampai 2015 dikarenakan oleh dua faktor yaitu:

1. Adanya hukum yang mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi Hyogo (HFA).
2. Adanya BNPB sebagai pusat kegiatan dan koordinasi kebencanaan nasional dan daerah.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode library research yaitu dengan menggunakan data sekunder melalui pustaka dan dokumen berupa buku, jurnal, laporan, catatan penting ataupun research data melalui internet. Penelitian ini bersifat eksplanasi karena nantinya akan menjelaskan secara mendetail dan menerangkan hubungan sebab akibat.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan faktor penyebab dari efektifnya implementasi Kerangka Kerja Hyogo (HFA) di Indonesia.

G. Jangkauan Penelitian

Periode penelitian ini dimulai tahun 2005 dan diakhiri tahun 2015. Alasan saya memilih tahun 2005, dikarenakan Indonesia telah resmi menyetujui Kerangka Aksi Hyogo (HFA) dan penelitian akan diakhiri hingga tahun 2015, dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia selesai mempublikasikan keempat laporan capaian nasional HFA sekaligus berakhirnya Kerangka Aksi Hyogo. Untuk membatasi Penelitian ini difokuskan pada keefektifan implementasi Kerangka Aksi Hyogo di Indonesia, namun tidak menutup adanya kemungkinan pembahasan hal lain yang memiliki hubungan erat dengan pembahasan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, penulis membuat susunan secara sistematis yang terbagi ke dalam beberapa bab, yang meliputi:

BAB I

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini membahas mengenai *Hyogo Framework for Action* dan implementasi di Indonesia.

BAB III

Bab ini memaparkan tentang keefektifan implementasi HFA dari segi hukum yang mendukung pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo (HFA).

BAB IV

Bab ini memaparkan tentang keefektifan implementasi HFA dari segi diunggulkannya Indonesia dengan adanya BNPB sebagai pusat kegiatan dan pusat koordinasi kebencanaan nasional dan BPBD di daerah.

BAB V

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan bab yang diangkat pada penulisan skripsi ini.

